



PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**



Dan
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

Tentang
**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN, DAN
PENGEMBANGAN DOSEN DAN MAHASISWA**

Nomor : 952/DF.1/II.3.AU/F/2023

Nomor : 24659/UN27.02/HK.07.00/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang melaksanakan pembangunan pendidikan nasional, maka pada hari ini, Jumat Tanggal 1 September tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Santoso, M.Si.**
NIP.196706151993031004 : Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FKIP UM Bengkulu yang beralamat di Jalan Bali Po Box. 118, Kota Bengkulu Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Mardiyana, M.Si.**
NIP. 196602251993021002 : Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FKIP UNS yang beralamat di Jl. Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan semangat kemitraan dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN**

- 1) Untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Untuk meningkatkan kerjasama mutualisme di bawah naungan kedua Fakultas.

**PASAL 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- 1) *Perjanjian Kerja Sama* ini berlaku untuk 5 (dua) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) *Perjanjian Kerja Sama* ini diimplementasikan selambat-lambatnya 12 (bulan) bulan sejak *Perjanjian Kerja Sama* ini ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- 3) *Perjanjian Kerja Sama* ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Perjanjian Kerja Sama* ini berakhir.
- 4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri *Perjanjian Kerja Sama* ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Perjanjian Kerja Sama* ini berakhir.

**PASAL 3
PEMBIAYAAN**

Biaya yang ditimbulkan dari perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan dikelola serta dipertanggungjawabkan masing-masing pihak.

**PASAL 4
PELAKSANAAN PROGRAM**

Perjanjian kerjasama ini menjadi dasar dalam menyusun kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dalam Pasal 2.

**PASAL 5
LAIN-LAIN**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*).

**PASAL 6
PENUTUP**

- 1) Perjanjian kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain;
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak;
- 3) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas berlaku sampai lima tahun ke depan dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama ini ditanda tangani rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Bengkulu, Indonesia
Pada tanggal: 1 September 2023

PIHAK PERTAMA



Drs. Santoso, M.Si.
Dekan FKIP

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Mardiyana, M.Si.
Dekan FKIP